



# SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI  
KATOLIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Kubu Raya, Agustus 2025  
Prodi Magister Teologi Katolik



2025

[www.stakatnpontianak.ac.id](http://www.stakatnpontianak.ac.id)

**LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI  
PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI KATOLIK  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

**AGUSTUS, 2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap penerapan budaya mutu di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak: dengan ini kami nyatakan bahwa Laporan kinerja Program Kerja Tahun Akademik 2024/2025 Semester Genap program studi Magister benar-benar dilaksanakan kondisi riil pada program studi. Program studi Magister Teologi Katolik – Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sebagai unit yang bertanggung jawab atas keabsahan data dalam laporan ini. Ketua STAKat Negeri Pontianak bertanggung jawab atas keberlangsungan dan tindaklanjut dari Laporan ini demi menajaga dan memperbaiki mutu layanan di STAKat Negeri Pontianak. Demikian pernyataan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kubu Raya, 18 Agustus 2025

Yang Mengesahkan

Ketua STAKat Negeri Pontianak



*Sunarso*  
Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.  
NIP. 197519990310001

Plt. Prodi Magister Teologi

Dr. Mayong Andreas Acin  
NIP3K. 197202152023211005

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala ramat dan perlindungannya maka seluruh rencana dan proses pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan. Walaupun menghadapi kendala namun kami yakin Tangan-Nya selalu menyertai.

Laporan kinerja Program Kerja Tahun Akademik 2024/2025 Semester Genap program studi Magister Teologi Katolik pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (STAKat Negeri Pontianak) dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja ini disusun agar dapat mengetahui kesesuaian hasil rencana dan harapan dengan Program kerja atau rencana kegiatan dan melakukan pengukuran seoptimal dan maksimal apa kinerja yang dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misinya dan dihadapkan pada peluang dan tantangan yang cepat berubah, ketua program studi berupaya membuat laporan kinerja secara profesional yang dilandaskan pada perencanaan yang baik, tepat sasaran dan terfokus pada target-target yang jelas dalam kurun waktu satu tahun periode masa jabatan berdasarkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Laporan kinerja ini diharapkan dapat meletakkan landasan yang kuat dalam melaksanakan evaluasi perbaikan dan peningkatan penampilan kinerja program studi Magister Teologi Katolik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan program studi Magister Teologi Katolik di masa yang akan datang.

Kubu Raya, Agustus 2025

Pengelola Program Studi

## DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja .....	2
1.3. Fungsi Penyusunan Laporan Kinerja .....	2
Bab II Profil Program Studi.....	3
2.1. Visi .....	3
2.2. Misi .....	3
2.3. Tujuan .....	4
2.4. Ketua Program Studi.....	4
Bab III Laporan Kinerja Program Studi.....	5
3.1. Monitoring RPS .....	5
3.2. Laporan Kinerja Program Studi .....	6
3.3. Laporan Tindak Lanjut .....	7
Bab IV Penutup.....	9
Lampiran.....	10
1. SK Mengajar Genap TA 2024/2025	
2. Bukti Bimbingan Dosen PA (Jurnal Perwalian)	
3. SK Pembagian Bimbingan Tesis	
4. Daftar Mahasiswa	
5. Daftar Dosen Tetap dan Daftar Dosen Tidak Tetap	
6. Surat Undangan Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2025/2026	
7. Notulen Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganji 2025/2026	
8. Foto Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2025/2026	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak saat ini memiliki 5 (lima) program studi, yang terdiri dari 4 (empat) program studi sarjana yakni Pendidikan Kegamaan Katolik (PKK), Pastoral, Konseling Pastoral, Teologi dan program studi jenjang Magister yakni Magister Teologi Katolik. Tujuan dari pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja Ketua Program Studi ke Wakil Ketua I, untuk selanjutnya Wakil Ketua I menyampaikan laporan tersebut ke Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Pelaksanaan pelaporan kinerja dari program studi juga dilaksanakan untuk memastikan diterapkannya PPEPP. Pelaporan ini juga sebagai pertanggungjawaban program studi kepada *stakeholders*.

Dalam mengelola program studi Pendidikan Kememiliki Katolik menjadi *Good Faculty Governance* untuk menjamin kepuasan pelanggan. Sebagai upaya untuk mewujudkan misi tersebut, sistem tata pamong dibangun berdasarkan 5 (lima) kriteria yang baik yaitu kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan keadilan. Untuk menciptakan sistem tata pamong yang memenuhi kriteria tersebut, maka pelaksanaan tata pamong berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Kelima kriteria diuraikan berikut ini.

Kredibel berarti memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Akuntabilitas Program Studi Magister Teologi Katolik ditunjukkan dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja secara transparan dan wajar kepada para pemangku kepentingan. Sistem pelaporan mengikuti alur pelaporan yang telah dibuat dan disepakati bersama, termasuk hal-hal yang dilaporkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan melalui: monitoring dan evaluasi perkuliahan, pengisian angket oleh mahasiswa, dan survei kepuasan kepada pelanggan mahasiswa dan pelanggan pegawai.

Transparan berarti mampu menyediakan informasi yang relevan dan mudah dijangkau oleh para pemangku kepentingan. Transparansi program studi Magister ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya penyampaian informasi secara transparan, akurat dan relevan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, baik itu informasi keuangan, kebijakan, maupun kegiatan yang dilaksanakan. Transparansi informasi pengelolaan keuangan tercermin dari proses penyusunan Rencana Belanja Anggaran (RBA) yang bersifat partisipatif atau kombinasi *top down-bottom up* di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, melalui rapat pimpinan. Transparansi informasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyampaikan atau mendistribusikan informasi yang relevan kepada Wakil

Ketua dan Ketua Sekolah untuk selanjutnya diteruskan kepada dosen, mahasiswa, pengelola sub-unit dan lembaga kemahasiswaan, melalui berbagai media, seperti: surat pengumuman/pemberitahuan, papan informasi dan audio visual yang ditempatkan di beberapa tempat strategis di lingkungan kampus, website kampus.

Aspek bertanggungjawab dalam sistem tata pamong ditandai dengan adanya respon yang tinggi dari Wakil Ketua I dan Ketua Prodi dalam menegakkan semua aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika, baik etika dosen, pegawai, dan mahasiswa, serta fungsi dan tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam buku pedoman.

Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap segenap civitas akademika dan tenaga kependidikan (tendik). Tata pamong di program studi Magister Teologi Katolik dijalankan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang berlaku umum, seperti keadilan distributif dan keadilan prosedural. Prinsip keadilan distributif dijalankan dalam bentuk: (1) penentuan alokasi anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) setiap tahunnya pada setiap bidang (akademik, umum dan keuangan, dan kemahasiswaan) dan prodi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran; (2) sistem penghargaan dan sanksi dijalankan secara adil, misal penghargaan dijalankan berbasis kinerja; (3) pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya ditujukan kepada dosen, tetapi juga kepada tendik yang dianggarkan setiap tahunnya; (4) sistem pemilihan pimpinan struktural yang berlaku sama untuk segenap civitas akademika yang memenuhi syarat.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

Tujuan penyusunan laporan kinerja program studi untuk memberikan deskripsi ketercapaian program kerja yang telah di rencanakan di awal semester. Mengetahui tingkat keberhasilan dan juga kendala atau kesulitan dalam menjalankan program kerja selama satu semester.

## **1.3. Fungsi Penyusunan Laporan Kinerja**

Fungsi penyusunan laporan kinerja program studi yakni:

1. Sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan untuk beberapa program kerja yang belum secara maksimal dijalankan.
2. Sebagai bahan dasar untuk melakukan perencanaan pada program kerja di semester berikutnya, sekaligus bentuk pengendalian pelaksanaan program kerja.

## **BAB II**

### **PROFIL PROGRAM STUDI**

#### **2.1. Visi**

Menjadi program studi Teologi Katolik yang unggul dan menghasilkan lulusan yang mampu melayani Gereja dan masyarakat secara profesional dan berwawasan kebangsaan.

#### **2.2. Misi**

Adapun misi dari program studi Magister Teologi Katolik yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu teologi katolik secara otentik dan kontekstual;
2. Melaksanakan kegiatan Dharma Penelitian dengan mengembangkan penelitian dalam bidang teologi secara sistematis dan terpadu, serta pengabdian kepada Gereja dan masyarakat dalam semangat pelayanan Kristiani;
3. Membentuk pribadi yang berintegritas, pancasilais, berilmu dan beriman Katolik.

#### **2.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja tahunan program studi ini yaitu:

1. Menghasilkan Pendidik Keagamaan Katolik yang profesional, mandiri, tangguh, adaptif dan menghargai keberagaman.
2. Menghasilkan wirausahawan Katolik yang mampu membangun usaha secara mandiri dan berkolaborasi dengan dunia usaha lain.

#### **2.4. Ketua Program Studi**

Tugas dan Tanggung jawab Ketua Program Studi dalam menerapkan visi dan misi sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan Kasubag Akademik terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi;
2. Bersama Ketua program studi dan Kasubag TUPRT menyusun rencana kegiatan dan anggaran program studi yang meliputi penyelenggaraan Tri Dharma masing-masing dosen di program studi;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian proses KBM, penelitian dan pengabdian masyarakat di program studi;
4. Mengkoordinasikan dengan Wakil Ketua III terkait kerja sama untuk memperlancar operasional Tri Dharma;
5. Membuat usulan penetapan sertifikasi dosen dan kenaikan jabatan fungsional dosen;
6. Mengelola lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis;

7. Bertanggung jawab atas penyusunan dokumen kurikulum;
8. Memastikan penerapan kurikulum di tingkat program studi dan melakukan kajian kurikulum;
9. Bersama Ketua program studi Bertanggung jawab atas terlaksannya Akreditasi program studi.

**BAB III**  
**LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI**

**3.1 Monitoring RPS**

Berikut adalah hasil pemaparan kelengkapan perkuliahan dosen atau aktivitas perkuliahan dosen pada program studi Magister teologi Katolik, Semester Genap 2024/2025.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Monitoring RPS**

No.	Nama Mata Kuliah	Sesuai Template	Integrasi Penelitian – PKM
1	Filsafat Sains dan Teologi	Sesuai	Sudah terintegrasi
2	Metodologi Penelitian Kualitatif	Sesuai	Sudah terintegrasi
3	Teologi Dogmatis	Sesuai	Sudah terintegrasi
4	Teologi Ekaristi	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
5	Teologi Pastoral	Sesuai	Sudah terintegrasi
6	Teologi Yohanes	Belum ada RPS	Belum ada integrasi

Dari total 6 mata kuliah, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dan lebih konsisten dalam kelengkapan RPS serta integrasi penelitian-PKM. Mayoritas mata kuliah telah memenuhi standar, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum memiliki RPS.

Sebagian besar mata kuliah telah memiliki RPS yang sesuai template, menunjukkan konsistensi yang semakin baik dalam perencanaan pembelajaran. Namun, masih terdapat mata kuliah inti yang belum memiliki RPS, yang perlu segera ditindaklanjuti.

Analisis Integrasi Penelitian dan PKM, Sudah terintegrasi: 4 mata kuliah (66,7%). Belum ada integrasi: 2 mata kuliah (33,3%). Integrasi penelitian dan PKM sudah berjalan dengan baik pada mayoritas mata kuliah. Mata kuliah yang belum memiliki RPS juga belum menunjukkan integrasi, sehingga kembali menegaskan keterkaitan kuat antara keberadaan RPS dan implementasi Tridharma.

Pola yang terbentuk sangat konsisten: RPS sesuai, terintegrasi penelitian-PKM dan Tidak ada RPS: tidak ada integrasi. Hal ini menunjukkan bahwa program studi telah berhasil mencapai konsistensi antara perencanaan dan implementasi pembelajaran berbasis Tridharma. RPS berfungsi efektif sebagai instrumen utama dalam memastikan integrasi tersebut.

Implikasi Akademik: Kualitas pembelajaran semakin merata dan terstandar, meskipun belum sepenuhnya optimal. Integrasi Tridharma semakin kuat dan sistematis pada sebagian besar mata kuliah. Risiko ketidaktercapaian CPL semakin menurun, namun masih ada pada mata kuliah tanpa RPS. Kesenjangan mutu semakin kecil, tetapi belum sepenuhnya hilang. Jika dibandingkan dengan semester

sebelumnya: Terjadi peningkatan konsistensi dalam penyusunan RPS, Terjadi peningkatan kualitas integrasi penelitian-PkM, dan Jumlah mata kuliah tanpa RPS semakin berkurang.

Ini menunjukkan bahwa program studi telah memasuki tahap konsolidasi menuju kematangan mutu akademik, di mana sebagian besar standar telah terpenuhi dan mulai stabil. Hasil monitoring Semester Genap 2024/2025 menunjukkan bahwa mayoritas mata kuliah telah memiliki RPS yang sesuai dan terintegrasi dengan penelitian serta PkM, mencerminkan peningkatan mutu yang signifikan dan lebih konsisten. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk memastikan seluruh mata kuliah tanpa pengecualian memiliki RPS dan terintegrasi, sehingga mutu pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

### 3.2 Laporan Kinerja Program Studi

Laporan Kinerja Program Studi Magister Teologi Katolik tahun akademik 2024/2025 semester Genap dirangkum sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kinerja Ketua Program Studi Magister Teologi Katolik**

No.	Kegiatan	Hasil
1	Jumlah Dosen Tetap Guru Besar	0
2	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Lektor Kepala	1
3	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Lektor	4
4	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Asisten Ahli	0
5	Jumlah Dosen Tetap berkualifikasi Doktoral (S3)	5
6	Jumlah Dosen Tetap Bersertifikat Pendidik	5
7	Jumlah Dosen Tetap yang Belum Bersertifikat Pendidik	0
8	Jumlah Kegiatan Workshop dan Pelatihan	1 kali (Evaluasi Kurikulum)
	Pelatihan Dosen	Tidak Ada
	Pelatihan Tendik	Tidak Ada
	Pelatihan Dosen dan Tendik	Tidak Ada
9	Dosen yang mendapat Rekognisi: Sebagai Reviewer Jurnal (minimal Sinta 6), Key Note Speaker, Narasumber	Sebagai Reviewer Jurnal Nasional dan Narasumber
	Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.	Narasumber dan Reviewer
	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.	Reviewer
	Dr. Kristianus, M.Si.	Narasumber dan Reviewer

7. Bertanggung jawab atas penyusunan dokumen kurikulum;
8. Memastikan penerapan kurikulum di tingkat program studi dan melakukan kajian kurikulum;
9. Bersama Ketua program studi Bertanggung jawab atas terlaksannya Akreditasi program studi.

**BAB III**  
**LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI**

**3.1 Monitoring RPS**

Berikut adalah hasil pemaparan kelengkapan perkuliahan dosen atau aktivitas perkuliahan dosen pada program studi Magister teologi Katolik, Semester Genap 2024/2025.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Monitoring RPS**

No.	Nama Mata Kuliah	Sesuai Template	Integrasi Penelitian – PkM
1	Filsafat Sains dan Teologi	Sesuai	Sudah terintegrasi
2	Metodologi Penelitian Kualitatif	Sesuai	Sudah terintegrasi
3	Teologi Dogmatis	Sesuai	Sudah terintegrasi
4	Teologi Ekaristi	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
5	Teologi Pastoral	Sesuai	Sudah terintegrasi
6	Teologi Yohanes	Belum ada RPS	Belum ada integrasi

Dari total 6 mata kuliah, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dan lebih konsisten dalam kelengkapan RPS serta integrasi penelitian-PkM. Mayoritas mata kuliah telah memenuhi standar, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum memiliki RPS.

Sebagian besar mata kuliah telah memiliki RPS yang sesuai template, menunjukkan konsistensi yang semakin baik dalam perencanaan pembelajaran. Namun, masih terdapat mata kuliah inti yang belum memiliki RPS, yang perlu segera ditindaklanjuti.

Analisis Integrasi Penelitian dan PkM, Sudah terintegrasi: 4 mata kuliah (66,7%). Belum ada integrasi: 2 mata kuliah (33,3%). Integrasi penelitian dan PkM sudah berjalan dengan baik pada mayoritas mata kuliah. Mata kuliah yang belum memiliki RPS juga belum menunjukkan integrasi, sehingga kembali menegaskan keterkaitan kuat antara keberadaan RPS dan implementasi Tridharma.

Pola yang terbentuk sangat konsisten: RPS sesuai, terintegrasi penelitian-PkM dan Tidak ada RPS: tidak ada integrasi. Hal ini menunjukkan bahwa program studi telah berhasil mencapai konsistensi antara perencanaan dan implementasi pembelajaran berbasis Tridharma. RPS berfungsi efektif sebagai instrumen utama dalam memastikan integrasi tersebut.

Implikasi Akademik: Kualitas pembelajaran semakin merata dan terstandar, meskipun belum sepenuhnya optimal. Integrasi Tridharma semakin kuat dan sistematis pada sebagian besar mata kuliah. Risiko ketidaktercapaian CPL semakin menurun, namun masih ada pada mata kuliah tanpa RPS. Kesenjangan mutu semakin kecil, tetapi belum sepenuhnya hilang. Jika dibandingkan dengan semester

sebelumnya: Terjadi peningkatan konsistensi dalam penyusunan RPS, Terjadi peningkatan kualitas integrasi penelitian-PkM, dan Jumlah mata kuliah tanpa RPS semakin berkurang.

Ini menunjukkan bahwa program studi telah memasuki tahap konsolidasi menuju kematangan mutu akademik, di mana sebagian besar standar telah terpenuhi dan mulai stabil. Hasil monitoring Semester Genap 2024/2025 menunjukkan bahwa mayoritas mata kuliah telah memiliki RPS yang sesuai dan terintegrasi dengan penelitian serta PkM, mencerminkan peningkatan mutu yang signifikan dan lebih konsisten. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk memastikan seluruh mata kuliah tanpa pengecualian memiliki RPS dan terintegrasi, sehingga mutu pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

### 3.2 Laporan Kinerja Program Studi

Laporan Kinerja Program Studi Magister Teologi Katolik tahun akademik 2024/2025 semester Genap dirangkum sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kinerja Ketua Program Studi Magister Teologi Katolik**

No.	Kegiatan	Hasil
1	Jumlah Dosen Tetap Guru Besar	0
2	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Lektor Kepala	1
3	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Lektor	4
4	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Asisten Ahli	0
5	Jumlah Dosen Tetap berkualifikasi Doktoral (S3)	5
6	Jumlah Dosen Tetap Bersertifikat Pendidik	5
7	Jumlah Dosen Tetap yang Belum Bersertifikat Pendidik	0
8	Jumlah Kegiatan Workshop dan Pelatihan	1 kali (Evaluasi Kurikulum)
	Pelatihan Dosen	Tidak Ada
	Pelatihan Tendik	Tidak Ada
	Pelatihan Dosen dan Tendik	Tidak Ada
9	Dosen yang mendapat Rekognisi: Sebagai Reviewer Jurnal (minimal Sinta 6), Key Note Speaker, Narasumber	Sebagai Reviewer Jurnal Nasional dan Narasumber
	Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.	Narasumber dan Reviewer
	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.	Reviewer
	Dr. Kristianus, M.Si.	Narasumber dan Reviewer

	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.	Reviewer
	Dr. Laurensius Sutadi	Tidak Ada
10	Persentase Ketersediaan Master Soal Ujian UTS, UAS	100%
11	Jumlah mahasiswa mengikuti seminar nasional	38 mahasiswa
12	Persentase monitoring pembelajaran dan dosen PA	100%
13	Persentase mata kuliah <i>Blended Learning</i>	100%
14	Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa	1 : 7,6
	Jumlah Dosen Tetap	5
	Jumlah Mahasiswa Aktif	38
15	Jumlah pertemuan dosen PA	Rata-rata 4x pertemuan
16	Jumlah pertemuan Bimbingan Tesis	1. Proposal Tesis: 6 x (3x Pembimbing 1 dan 3x Pembimbing 2) 2. Tesis: 6x (3x Pembimbing 1 & 3x Pembimbing 2) 3. Rata-rata 12x
17	Persentase mata kuliah yang dilengkapi RPS	100%
18	Persentase mata kuliah yang dilengkapi bahan ajar	100%
19	Evaluasi Kurikulum	1
20	Pemutakhiran Kurikulum	1

### 3.3 Laporan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring RPS dan laporan kinerja Program Studi Magister Teologi Katolik Semester Genap TA 2024/2025, tindak lanjut diarahkan pada penguatan tahap konsolidasi mutu menuju kematangan sistem pembelajaran yang terstandar dan berkelanjutan.

Pertama, program studi menetapkan penuntasan penyusunan RPS secara menyeluruh tanpa pengecualian, khususnya bagi mata kuliah yang belum memiliki RPS, yaitu Teologi Ekaristi dan Teologi Yohanes. Dosen pengampu diwajibkan untuk segera menyusun RPS sesuai template yang berlaku sebelum semester berikutnya dimulai, dengan proses verifikasi oleh tim penjaminan mutu internal.

Kedua, dilakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) RPS secara lebih ketat, tidak hanya pada aspek kelengkapan, tetapi juga pada kesesuaian substansi dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE), keterkaitan CPL–CPMK, serta kedalaman integrasi penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat (PkM). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh RPS tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas dan implementatif.

Ketiga, program studi akan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan lanjutan (*advanced coaching clinic*) yang berfokus pada penguatan integrasi Tridharma dalam pembelajaran. Pendampingan ini ditujukan terutama bagi mata kuliah yang sebelumnya belum memiliki RPS, agar mampu langsung mengadopsi standar yang telah dicapai oleh mata kuliah lain.

Keempat, program studi memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis implementasi (*implementation-based monev*), dengan memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai dengan RPS yang telah disusun. Monitoring ini akan mencakup metode pembelajaran, penggunaan bahan ajar, serta integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam proses belajar.

Kelima, program studi mengoptimalkan hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah dilaksanakan pada periode ini. Hasil evaluasi tersebut akan diintegrasikan ke dalam revisi RPS dan strategi pembelajaran, sehingga kurikulum yang diperbarui benar-benar terimplementasi dalam praktik pembelajaran.

Keenam, program studi mendorong penguatan budaya akademik berbasis riset dan publikasi, dengan memanfaatkan rekognisi dosen sebagai narasumber dan reviewer jurnal. Dosen didorong untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah, yang pada periode ini telah menunjukkan peningkatan partisipasi dalam seminar nasional.

Ketujuh, dilakukan penguatan tata kelola akademik yang konsisten dan akuntabel, termasuk sinkronisasi antara data administratif (100% RPS) dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja program studi.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut ini, program studi diharapkan mampu mencapai pemerataan penuh dalam kelengkapan dan kualitas RPS, memperkuat integrasi Tridharma Perguruan Tinggi, serta memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berjalan secara konsisten, terstandar, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan secara optimal dan berkelanjutan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan kinerja Ketua Program Studi Magister Teologi Katolik Tahun Akademik 2024/2025 semester genap telah selesai disusun dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja Tahun Akademik 2024/2025. Dalam melaksanakan program kerja Kepala Program Studi wajib berpatokan pada Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tolak ukur dari penetapan program kerja, akan terlihat pada pencapaian laporan kinerja dari Kepala Program Studi itu sendiri.

Laporan kinerja ini telah disampaikan dan dipresentasikan dihadapan Wakil Ketua I dan Ketua agar dapat dijadikan penilaian terhadap kinerja Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, dari program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang masih belum tercapai, sehingga yang pencapaian kinerja dapat dilakukan evaluasi, pengendalian dan peningkatan sehingga visi, misi dan tujuan STAKat Negeri Pontianak dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan program berikutnya. Semoga Allah memudahkan segala usaha dan urusan kita semua.

#### **Lampiran**

- 1. SK Mengajar Genap TA 2024/2025**
- 2. Bukti Bimbingan Dosen PA (Jurnal Perwalian)**
- 3. SK Pembagian Bimbingan Tesis**
- 4. Daftar Mahasiswa**
- 5. Daftar Dosen Tetap dan Daftar Dosen Tidak Tetap**
- 6. Surat Undangan Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2025/2026**
- 7. Notulen Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganji 2025/2026**
- 8. Foto Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2025/2026**



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran program dan proses belajar-mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak perlu ditetapkan dosen pengajar mata kuliah pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025;  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat, cakap, dan mampu menjadi dosen pengajar mata kuliah pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- Mengingat : a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah;  
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lajur dua sebagai Dosen Pengajar beserta mata kuliah sebagaimana tercantum pada lajur tiga dan empat lampiran keputusan ini;
- Kedua : Mereka yang ditetapkan sebagai Dosen Pengajar berkewajiban mengajar sesuai jadwal dan beban SKS yang telah ditentukan;
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium pengajar mata kuliah sesuai beban SKS sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya semester genap Tahun Akademik 2024/2025;

- Kelima : a. Hal-hal yang dipandang perlu namun belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian;  
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 19 Februari 2025  
Ketua,  
  
Sunarso



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kabag. AUAK
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
5. Masing-masing dosen yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No.	Nama Dosen	KODE MK	MATA KULIAH	SKS per kelas	Smtr	Kelas	Jumlah SKS
1	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.	MTK 2103	Teologi Dogmatik	2	II	2	4
2	Dr.F. Sutami, S.S., M.M.Pd. Dan Gregorius Kukuh, Ph.D	MTK 2104	Teologi Pastoral	2	II	2	4
3	Dr. Katarina Bangi, C.P.	MTK 2105	Teologi Yohanes	2	II	2	4
4	Dr. Mayong Andreas Acin	MTK 2106	Teologi Ekaristi	2	II	2	4
5	Dr.Herkulana M. Soeryamassoka	MTK 2107	Filsafat Ilmu dan Teologi	3	II	2	6
6	Dr. Kristianus Atok, M.Si.	MTK 2202	Metodologi Penelitian Kualitatif	3	II	2	6
7	Dosen Pembimbing	Tesis	Tesis	6	IV	1	6





# SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jl. Parit Haji Muksin 2, KM 2 Kubu Raya, Kalimantan Barat  
Website : [www.stakatnpontianak.ac.id](http://www.stakatnpontianak.ac.id) / e-Mail : [stakatnegeripontianak@mail.com](mailto:stakatnegeripontianak@mail.com)/Telepon : (0561) 6710424

## JURNAL PERWALIAN

Program Studi : Teologi Katolik  
Periode : 2024 Genap

No	NIM	Nama	Nama Dosen	Angkatan	Tanggal Konsultasi	Topik Konsultasi
1	23201003	Albertus Agung Kurniawan	Dr. Mayong Andreas Acin	2023	6 Maret 2025	Konsultasi KRS
2	23201006	Antonius Sudarni	Dr. Mayong Andreas Acin	2023	18 Maret 2025	Konsultasi KRS
3	23201006	Antonius Sudarni	Dr. Mayong Andreas Acin	2023	18 Maret 2025	Memilih mata Kuliah Untuk mengisi RKS Magister Teologi semester 4
4	23201011	Hieronimus Suliaji	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2023	17 Maret 2025	Konsultasi KRS
5	23201012	Jenitriana Timo Neonbasu	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2023	2 Maret 2025	Konsultasi KRS
6	23201015	Maria Konsolia Dua Bela	Dr. KRISTIANUS, M.Si.	2023	20 Februari 2025	Konsultasi KRS
7	24201017	Yosep Lamuji	Dr. Mayong Andreas Acin	2024	24 Februari 2025	Konsultasi KRS
8	24201023	Marselus	Dr. KRISTIANUS, M.Si.	2024	4 Maret 2025	Konsultasi KRS
9	24201026	Sri Hartini	Dr. KRISTIANUS, M.Si.	2024	28 Februari 2025	Konsultasi KRS
10	24201036	Samson	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2024	26 Februari 2025	Konsultasi KRS
11	24201036	Samson	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2024	21 Januari 2026	KONSULTASI JUDUL TESIS



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1189/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Adrianus Ajai Rino/ 23201001  
Judul : Pemahaman Orang Muda Katolik Santo Yusuf Karangannya Mengenai Hakikat Perkawinan Katolik Dan Implikasinya Bagi Pendampingan Orang Muda Katolik Yang Relevan Dan Kontekstual  
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.  
Pembimbing 2 : Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025  
Ketua,



Sunarso †

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Tcologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1190/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Ahe Thresia/ 23201002  
Judul : Pelaksanaan Dan Penghayatan BUGI' Dalam Praktik Keagamaan Katolik Di Toraja  
Pembimbing 1 : Dr. Kristianus Atok, M.Si.  
Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sinarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1191/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Albertus Agung Kurniawan/ 23201003  
Judul : Hubungan antara Perkembangan Remaja dengan Kompetensi Profesional Guru dalam Menanamkan Sikap Modernisasi Beragama pada Mata Pelajaran Agama Katolik di SMAS Panca Setia Sintang  
Pembimbing 1 : Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.  
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025  
Ketua,



Sunarsot

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1192/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Angella Dessy Pebriani/ 23201004  
Judul : Asimilasi Budaya Dayak Dalam Konteks Keagamaan Katolik: Studi Kasus Dange Di Dayak Kayan Mendalam  
Pembimbing 1 : Dr. Kristianus Atok, M.Si..  
Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1193/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Antoni Riyanto Wahyudi/ 23201005  
Judul : Implementasi Nilai-Nilai Spiritualitas Bagi Masyarakat Sekadau Sebagai Strategi Menghadapi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045  
Pembimbing 1 : Dr. Felisitas Yuswanto, S.S.,M.Hum.  
Pembimbing 2 : Dr. Kristianus Atok, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025  
Ketua,



Sumarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1194/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Antonius Sudarni/ 23201006  
Judul : Pandangan Gereja Katolik Terhadap Mitologi Duwata Kepercayaan Dayak Kualatn  
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.  
Pembimbing 2 : Dr. Kristianus Atok, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sumarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1195/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Efendi Lion/ 23201007  
Judul : Analisis Pelaksanaan Baptisan Bayi Di Paroki St. Sesilia Pontianak Berdasarkan Sacrosantum Consilium Artikel 59A.B Dan 67  
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin, OFM.Cap.  
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025  
Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1196/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Firmus Setiadi/ 23201010  
Judul : Pengaruh Identitas Keagamaan Generasi Z : Analisis Dampak Media Sosial Terhadap Pemahaman Agama Orang Muda Katolik Di Paroki Santo Agustinus Sungai Raya Keuskupan Agung Pontianak  
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.  
Pembimbing 2 : Dr. Kristianus Atok, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1197/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Hieronimus Suliaji/ 23201011  
Judul : Gerakan Ekopastoral sebagai Praksis Keadilan Lingkungan dan Keutuhan Ciptaan - Studi Kasus Praktik Ekopastoral pada Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum Indonesia (JPIC-OFM Indonesia)  
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin, OFM Cap.  
Pembimbing 2 : Dr. Florensius Sutami, S.S., M.M. Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1198/Sak.01/PP.00.9/03/2025

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Jenitriana Timo Neonbasu/ 23201012  
Judul : Teologi Katolik dalam Konteks Pelarangan Ritual Hel Keta di Keuskupan Atambua "Implikasinya terhadap Kehidupan Agama"  
Pembimbing 1 : Dr. Florensius Sutami, S.S.,M.M.Pd..  
Pembimbing 2 : Dr. Felisitas Yuswanto, S.S.,M.Hum.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1199/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Kornelia Karolina/ 23201013  
Judul : Integrasi Teknologi AI dalam Pengembangan Spiritualitas Mahasiswa Prodi Teologi  
Pembimbing 1 : Dr. Felisitas Yuswanto, S.S.,M.Hum.  
Pembimbing 2 : Dr. Kristianus Atok, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1200/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Maria Konsolia D. Bela/ 23201015  
Judul : Analisis Penerapan Paradigma Pendidikan Dominikan Dalam Prespektif Teologi Pembebasan di SMA Santa Maria 1 Cirebon Demi Tercapainya Tujuan Ordo  
Pembimbing 1 : Dr. Felisitas Yuswanto, S.S.,M.Hum.  
Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025  
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1201/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Venansius/ 23201016  
Judul : Menggali Penyebab Kurangnya Keterlibatan Umat dalam Kegiatan Peribadatan di Stasi Parinto  
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.  
Pembimbing 2 : Dr. Felisitas Yuswanto, S.S.,M.Hum.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sunarso f

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1202/Sak.01/PP.00.9/03/2025

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Werenvidus Sadan/ 23201017  
Judul : Konsep Ketuhanan Dalam Gereja Katolik dan Dayak Mualang  
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.  
Pembimbing 2 : Dr. Kristianus Atok, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sumarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1203/Sak.01/PP.00.9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Winda Sari Kadang Datu/ 23201018  
Judul : Makna Penggunaan Bate dalam Perayaan Dedikasi Gereja Katolik di Toraja  
Pembimbing 1 : Dr. Kristianus Atok, M.Si.  
Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua,



Sunarsof

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1323/Sak.01/PP.00.9/03/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
PRODI TEOLOGI KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PRODI TEOLOGI KATOLIK SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025
- Kesatu : Menetapkan  
Nama / NIM : Yulistine Tamara/ 23201019  
Judul : Eksplorasi Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Gereja di Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang  
Pembimbing 1 : Dr. Kristianus Atok, M.Si.  
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 24 Maret 2025

Ketua,



Sunarsof

Tembusan:

1. Kaprodi Magister Teologi Katolik
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : [stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id](mailto:stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id) Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

**Daftar Mahasiswa Aktif Magister Teologi Katolik Periode 2024/2025 Genap**

No.	NIM	Nama	Semester
1	22201011	Viktor Rinus Raja Odja	6
2	22201013	Yohanes Indrawono	6
3	23201001	Adrianus Ajai Rino	4
4	23201002	Ahe Thresia	4
5	23201003	Albertus Agung Kurniawan	4
6	23201004	Angella Dessy Pebriani	4
7	23201005	Antoni Riyanto Wahyudi	4
8	23201006	Antonius Sudarni	4
9	23201007	Efendi Lion	4
10	23201010	Firmus Setiadi	4
11	23201011	Hieronimus Sulaji	4
12	23201012	Jenitriana Timo Neonbasu	4
13	23201013	Kornelia Karolina	4
14	23201015	Maria Konsolia Dua Bela	4
15	23201016	Venansius	4
16	23201017	Werenvridus Sadan	4
17	23201018	Winda Sari Kadang Datu	4
18	23201019	Yulistine Tamara	4
19	24201001	Alfonsius Yoga Pratama	2
20	24201002	Alexander Boni	2
21	24201003	Ebandro	2
22	24201004	Silfester Oktovius Rewak Hipir	2
23	24201005	Theresia Tincerustina	2
24	24201006	Eunekel	2
25	24201007	Helena Nina	2
26	24201008	Yuslin Silpa	2
27	24201009	Emiliana Vivi	2
28	24201010	Yongki Saputra	2
29	24201011	Cresensius Paulus Boli Tobi	2
30	24201012	Devianty Natalisa	2
31	24201013	Ignasia Enoloria	2
32	24201014	Ricardo Simamora	2
33	24201015	Nanang Aris Kurniyawan	2
34	24201016	Lidia Rayani Br Pinem	2
35	24201017	Yosep Lamuji	2
36	24201018	Maria Agustina Rahangmetan	2
37	24201019	Angelina Wulan Yuli Astuti,S.Ag.Gr	2
38	24201020	Oktopianus Palangan	2
39	24201021	Engelbertha Ranolat	2
40	24201022	Emilia Barek Ola	2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : [stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id](mailto:stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id) Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

No.	NIM	Nama	Semester
41	24201023	Marselus	2
42	24201024	F. Indro	2
43	24201025	Yohana Nova	2
44	24201026	Sri Hartini	2
45	24201027	Hadep Johan	2
46	24201028	Desidarius Kaba	2
47	24201029	Dominikus Bobi	2
48	24201030	Elisabeth Arot	2
49	24201031	Gerardo Elbert	2
50	24201032	Gregorius Wiro	2
51	24201033	Juliana Sriana Sinaga	2
52	24201034	Kornelius To	2
53	24201035	Rio Andreano	2
54	24201036	Samson	2
55	24201037	Gontramus Jhon Ariyo Putra	2
56	24201038	Kristiani Murty	2

Plt. Ketua Program Studi



Dr. Mayong Andreas Acin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : [stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id](mailto:stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id) Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

**Daftar Dosen Tetap Magister Teologi Katolik Periode 2024/2025 Genap**

No	Nama	NIDN	Jabatan Fungsional
1	Dr. Mayong Andreas Acin	2715027201	Lektor Kepala
2	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum.	2707038401	Lektor
3	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.Pd.	2623057201	Lektor
4	Dr. Kristianus, M.Si.	2728086601	Lektor
5	Dr. Laurensius Sutadi	2715036501	Lektor

**Daftar Dosen Tidak Tetap Magister Teologi Katolik Periode 2024/2025 Genap**

No	Nama	NIDN	Jabatan Fungsional
1	Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.	0017117502	Lektor
2	Dr. Herkulana Mekarryani Soeryamassoeka, M.Si.	8990220021	Lektor
3	Dr. Katarina Bangi, Lic.Th.	-	-

Plt. Ketua Program Studi



Dr. Mayong Andreas Acin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391  
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : [stakn@stakn.pontianak.go.id](mailto:stakn@stakn.pontianak.go.id) Website : <http://www.stakn.pontianak.go.id>

Nomor : P- 275 /STAKatN.01/PP.00.9/07/2025  
Lamp. : -  
Sifat : **Penting**  
Perihal : *Evaluasi Semester Genap dan Persiapan Perkuliahan  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026*

09 Juli 2025

Yth. (daftar nama terlampir)  
di-  
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya semester genap Tahun Akademik 2024/2025, kami mengundang Kasubbag Layanan Akademik dan Dosen pengajar (daftar nama terlampir) untuk hadir dalam pertemuan evaluasi semester genap dan persiapan perkuliahan semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 07 Juli 2025

Waktu : pukul 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Gedung Santo Agustinus Lt. I  
Kampus STAKat Negeri Pontianak

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua

Sunarso

NIP. 19751117 199903 1 001

Lampiran Surat No : P- 217 /STAKatN.01/PP.00.9/07/2025

Tanggal : 9 Juli 2025

Peserta Rapat Evaluasi Semester Genap dan Persiapan Perkuliahan  
Semester Ganjil Pada Prodi Konseling Pastoral, Prodi Pastoral dan Prodi Teologi  
Tahun Akademik 2025/2026

No.	Nama	Jabatan
1	Angga Satya Bhakti, M.Hum.	Plt. Kaprodi Pastoral / Dosen Prodi Pastoral
2	Mikael Dou Lodo, Lic., Th	Plt. Kaprodi Teologi / Dosen Prodi Teologi
3	Suko, S.S.,M.Pd	Plt. Kaprodi Konseling Pastoral / Dosen Prodi Konseling Pastoral
4	Dr. Florensus Sutami, S.S.,M.M.Pd.	Waket 1
5	Martinus, S.Ag., M.Si	Waket 2 / Dosen Prodi Pastoral
6	Lukas Ahen, S.Ag, M.M. Pd	Waket 3 / Dosen Prodi Konseling Pastoral
7	Efendi Lion, S.S	Kasubbag Layanan Akademik
8	Agustinus Oryang Panurian, S.S.,M.Th.	Dosen Prodi Konseling Pastoral / Pastoral
9	Albertus Hengka Nove, M.Pd	Dosen Prodi Konseling Pastoral
10	Cenderato, M.Pd	Dosen Prodi Konseling Pastoral
11	Dr. Carolina Lala, SE.,M.M	Dosen Prodi Konseling Pastoral
12	Dr. Kristianus, M.Si	Dosen Prodi Konseling Pastoral
13	Drs. Thomas Kuslin, M.Pd	Dosen Prodi Konseling Pastoral
14	Hemma Gregorius T, M.Th.	Dosen Prodi Konseling Pastoral
15	Jimiana Bunga, M.Pd	Dosen Prodi Konseling Pastoral
16	Mega Cristhina Nurhayati Merpaung, M.Psi	Dosen Prodi Konseling Pastoral
17	Yohanes Baptista, M.Pd	Dosen Prodi Konseling Pastoral
18	Silvasius Jehaman, M. Psi	Dosen Prodi Konseling Pastoral / Pastoral
19	Dilan, M. Fil.	Dosen Prodi Konseling Pastoral / Pastoral / Teologi
20	Angela Nofri Konsep, M.Ag.	Dosen Prodi Pastoral
21	Hendrianus Wendi, S.Fil.,M. Th.	Dosen Prodi Pastoral
22	Magdalena, S.Sos.,M.M.	Dosen Prodi Pastoral
23	Tetty Novitasari Simbolon, M.A.,TESOL	Dosen Prodi Pastoral
24	Yohanes Chandra Kurnia Saputra, M.Ag.	Dosen Prodi Pastoral
25	Yusi Kurniati, M.Pd.	Dosen Prodi Pastoral
26	Yusmanto, M.Th.	Dosen Prodi Pastoral
27	Dr. Idham Azwar, M.Pd	Dosen Prodi Pastoral
28	Dr. Basuki Wibowo, M.Pd	Dosen Prodi Pastoral / Teologi
29	Herkulanus Pongkot, M.Hum	Dosen Prodi Pastoral / Teologi
30	Oktavianey G. P. H. Meman, M.Th.	Dosen Prodi Pastoral / Teologi
31	Exnasia R. P. Handayani, M.Pd	Dosen Prodi Teologi
32	Anselmus Bala Molan, M.Th	Dosen Prodi Teologi

33	Dr. Laurentius Prasetyo, S.S., M.Th.	Dosen Prodi Teologi
34	Serapina, M.Pd	Dosen Prodi Teologi



Ketua,

Sunarso

NIP. 19751117 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telepon./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: [stakatnegeripontianak@gmail.com](mailto:stakatnegeripontianak@gmail.com) Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

---

**NOTULENSI**

Notulensi : Rapat Evaluasi Semester Genap dan Persiapan Perkuliahan Semester Ganjil  
Tahun Akademik 2025/2026

Hari/ Tanggal : Senin, 7 Juli 2025

Pukul : 14.00 WIB s.d selesai

**1. Pembukaan:**

- a. Pembawa acara → Dr. Felisitas Yuswanto, M.Hum.
- b. Doa Pembuka → Dr. Mayong Andreas Acin.
- c. Sambutan singkat → Menyampaikan tujuan rapat yaitu evaluasi hasil monitoring RPS dan kinerja program studi Semester Genap 2024/2025

**2. Narasumber:**

- a) Plt Kaprodi / Dosen
- b) Sek. Prodi
- c) Waket 1
- d) Kasubag Layanan Akademik
- e) Dosen Magister Teologi

**3. Diskusi/ Umpan Balik**

- a) Dr. Mayong Andreas Acin

Menekankan bahwa RPS merupakan instrumen kunci dalam mengintegrasikan pembelajaran dengan penelitian dan PkM.

Menyoroti kondisi yang belum seimbang, di mana baru separuh mata kuliah (50%) yang memiliki perencanaan jelas, sehingga berisiko pada ketidaktercapaian CPL.

- b) Dr. Felisitas Yuswanto, M.Hum.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: [stakatnegeripontianak@gmail.com](mailto:stakatnegeripontianak@gmail.com) Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

---

Melaporkan rasio dosen terhadap mahasiswa yang sangat ideal, yaitu 1 : 3,6, dengan total 18 mahasiswa aktif.

Mengingatkan perlunya ketertiban administratif meskipun data menunjukkan ketersediaan master soal dan monitoring dosen sudah mencapai 100%.

c) Dr. Florensus Sutami

Menyoroti adanya stagnasi pada mata kuliah yang belum memiliki RPS, karena hal tersebut berdampak langsung pada rendahnya tingkat integrasi Tridharma.

Menyarankan penekanan pada pemerataan kualitas perencanaan agar tidak hanya sebagian dosen saja yang konsisten memenuhi standar.

d) Dr. Kristianus

Mengapresiasi capaian 18 mahasiswa yang telah mengikuti seminar nasional pada periode ini.

Mendorong dosen untuk memanfaatkan rekognisi mereka sebagai reviewer jurnal nasional dan narasumber guna meningkatkan atmosfir akademik.

e) Dr. Laurensius Sutadi

Menyoroti ketiadaan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada periode ini (skor 0).

Mengusulkan standarisasi RPS secara menyeluruh bagi seluruh mata kuliah tanpa pengecualian untuk menjaga konsistensi mutu.

f) Sunarso

Menekankan pentingnya pelaksanaan workshop penyusunan RPS berbasis KKNI sebagai langkah strategis karena belum adanya kegiatan pelatihan pada periode ini.

Mendorong penguatan integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses belajar mengajar secara berkelanjutan.

g) Herkulana

Menekankan kewajiban pengumpulan RPS yang sesuai template sebelum semester dimulai untuk diverifikasi ulang oleh tim penjaminan mutu.

Mengingatkan bahwa ketersediaan bahan ajar harus tetap beriringan dengan dokumen perencanaan yang valid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telepon./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: [stakatnegeripontianak@gmail.com](mailto:stakatnegeripontianak@gmail.com) Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

---

h) Katarina Bangi

Menyoroti perlunya penguatan monitoring pembelajaran agar implementasi di kelas benar-benar sesuai dengan dokumen yang dilaporkan secara administratif.

Mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan berkala guna mendukung peningkatan status akreditasi dan kualitas lulusan.

**4. Penutup**

- a) Dokumentasi
- b) Doa Penutup dipimpin oleh Romo Mayong